

**PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK KELAS 1A**



Disusun Oleh:

WELIA IRIANI KOS HERAWATI (24710545)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan
Agama Trenggalek Kelas IA
Nama : Welia Iriani Kos Herawati
NIM : 24710545
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

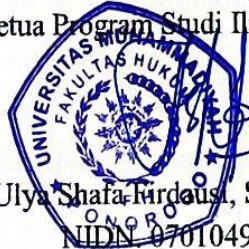
(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H)
NIDN. 0007106201

Ponorogo, 14 September 2026
Pembimbing II

(Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum)
NIDN. 0701017001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo,



(Welia Iriani Kos Herawati)

NIM. 24710545

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, serta dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta sehingga Penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan tepat waktu. Oleh karena itu, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas izin dan karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan tepat waktu.
2. Suami dan anak, yang selalu mendo'akan dan mendukung.
3. Kedua orang tua, yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Ibu Ulya Shafa Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
6. Bapak Dr. Aries Isnandar, M.H. selaku Dosen Pembimbing 1
7. Bapak Dr. Ucuk Agiyanto, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
9. Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek yang selalu mendukung dan memberikan motivasi
10. Teman-teman RPL Hukum yang saling mendukung dan membantu sehingga bisa sampai dititik ini

MOTTO

“Proses yang tidak sederhana akan melahirkan sesuatu yang berharga”

“Belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan keras, berdo’a dengan penuh keyakinan, dan mempercayakan hasil kepada Tuhan”

“Perjalanan hidup bukan tentang siapa yang cepat sampai tujuan, tetapi seberapa banyak pengalaman yang didapat untuk mencapai tujuan”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

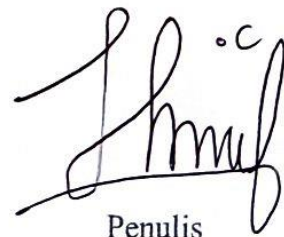
Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Metode Penelitian.....	1
D. Pembahasan.....	1
E. PENUTUP	5
DESKRIPSI HKI	6
DAFTAR PUSTAKA	7
SERTIFIKAT HKI	8
LAMPIRAN.....	10

ABSTRAK

Setiap pasangan yang sudah menikah pastinya mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keharmonisan dalam rumah tangga dibangun oleh pasangan itu sendiri. Dalam menaungi rumah tangga, masalah-masalah yang ada menjadi ujian dari sebuah pernikahan. Pondasi yang dibangun dengan kokoh akan mampu melewati masalah yang ada, begitupun sebaliknya. Masalah yang ada dapat teratasi apabila pasangan saling mendukung, mengerti, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Komunikasi dan kepercayaan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila masalah-masalah dalam pernikahan tidak teratasi akan merapuhkan pondasi yang telah dibangun hingga berujung ke perceraian. Perceraian merupakan putusnya sebuah perkawinan. Penulis meneliti perceraian yang terjadi di Trenggalek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian, jumlah perceraian, dan upaya dari Pengadilan Agama Trenggalek dalam meminimalisir angka perceraian. Penulis menggunakan metode empiris dengan melakukan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ekonomi menjadi faktor utama penyebab tingginya angka perceraian di Trenggalek. Pada tahun 2025, jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Trenggalek sebanyak 1811 perkara. Upaya Pengadilan Agama Trenggalek untuk meminimalisir angka perceraian dengan cara melakukan mediasi dan memperketat syarat pengajuan perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Penyebab, Jumlah, Upaya